



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.1336-DPMPTSP/2025
TENTANG

TIM TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah berdasarkan Keputusan Bersama Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Bandung tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- KEDUA : Tujuan pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan jaminan atas kemudahan, percepatan, dan kepastian dalam proses pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan bagi seluruh Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- KETIGA : Susunan dan Uraian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. memantau dan memastikan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - b. mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam rangka percepatan dan memberikan kemudahan bagi pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Jenis layanan dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah meliputi:
- a. pemberian Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
 - b. pemenuhan Dokumen persyaratan dalam permohonan Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- KEENAM : Mekanisme pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Tim Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelesaikan permohonan layanan PBG untuk MBR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.1336-DPMPTSP/2025
TENTANG
TIM TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung
- Ketua 1 : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- Ketua 2 : Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata
Ruang Kota Bandung.
- Sekretaris 1 : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- Sekretaris 2 : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan
Tata Ruang Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta
Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota
Bandung;
2. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta
Karya pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi
dan Tata Ruang Kota Bandung;
3. Analis Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya Bina
Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
4. Analis Superta pada Dinas Cipta Karya Bina
Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
5. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana
pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata
Ruang Kota Bandung; dan
6. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan pada Dinas Cipta Karya Bina
Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Sekretariat : Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.1336-DPMPTSP/2025
TENTANG
TIM TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

URAIAN TUGAS

TIM TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- Pengarah : Memberikan dukungan kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Penanggungjawab : a. membina dan memberikan arahan dalam percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Ketua 1 dan Ketua 2 : a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
b. mengoordinasikan tugas percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
d. melakukan evaluasi hasil percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kepada Penanggungjawab.
- Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 : a. menyusun rencana koordinasi, konsolidasi dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
b. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh anggota Tim teknis;
c. memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
d. melaksanakan monitoring percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan

- e. melakukan fasilitasi percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- f. memastikan pelaksanaan percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai percepatan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Anggota

- :
- a. Melaksanakan dan memastikan pelayanan percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai dengan NSPK serta Standar Operasional Prosedur; dan
 - b. Melaksanakan penyelesaian hambatan/permasalahan pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Menyediakan dan menginput data layanan Persetujuan Bangunan Gedung ke dalam sistem online/SIMBG sebagai bahan untuk melaksanakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung.

Sekretariat

- :
- a. membantu menyusun rencana koordinasi, konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. memberikan pelayanan administratif percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan administratif pelaksanaan percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - d. menyusun data laporan hasil pelaksanaan percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002